

## TANGGUNG JAWAB OKNUM KEPOLISIAN YANG BERTINDAK REPRESIF DALAM PENGAMANAN DEMONSTRASI ANARKIS<sup>1</sup>

Hanna Theresia Febiola Toha<sup>2</sup>

Cornelis Djelfie Massie<sup>3</sup>

Grace Yurico Bawole<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penanganan demonstrasi di Indonesia dan untuk mengetahui tanggung jawab oknum kepolisian yang bertindak represif dalam penanganan demonstrasi anarkis. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Adapun pengaturan demonstrasi/ unjuk rasa diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1998 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum, yang menyatakan bahwa sebelum demonstrasi/ unjuk rasa dilakukan harus disampaikan terlebih dahulu 3 kali 24 jam kepada pihak kepolisian setempat tentang waktu dan tempat pelaksanaan demonstrasi serta jumlah orang yang akan ikut demonstrasi serta siapa penanggungjawabnya. Dan jika adanya pembatalan maka harus disampaikan selambat-lambatnya 24 jam sebelum aksi digelar. 2. Tanggung jawab oknum kepolisian yang bertindak represif dalam pengamanan demonstrasi anarkis dengan melakukan upaya tindakan diskresi sebagai “*the gate keeper of criminal justice system*”. Dalam melaksanakan diskresinya polisi harus sesuai dengan: (1) aturan hukum. (2) tidak boleh melanggar kaidah yang ada di hukum maupun nilai yang ada di masyarakat; (3) kebebasan dalam mengatasi masalah sesuai dengan landasan pertama dan kedua.

Kata Kunci : *demonstrasi anarkis, kepolisian*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, maupun berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering

dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini.

Seiring dengan perkembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi maka cara berfikir masyarakat serta paham asasi-paham didalam masyarakat tumbuh dan berkembang, setiap individu maupun kelompok mempunyai keinginan dan kepentingan masing-masing yang perlu disuarakan dan atau didengarkan bersama sebagai bentuk demokrasi yang dianut oleh negara kita. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat dibutuhkan kaidah-kaidah (Hukum) sebagai alatnya.<sup>5</sup>

Telah diterbitkan aturan bagi internal Polri dalam hal mengamankan aksi, yakni dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 9 Tahun 2008 (Perkapolri 9/2008) tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Aturan itu mengatur bagaimana aksi yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, mulai dari segi tata cara, waktu, dan tempat pelaksanaan, hingga mekanisme penindakan.<sup>6</sup>

Demonstrasi adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, ketidakberpihakan, mengajari hal-hal yang dianggap sebuah penyimpangan. Bahasa demonstrasi sebenarnya tidak hanya diterjemahkan secara sempit seperti sekedar melakukan *long-march*, berteriak-teriak, membakar ban, aksi teatrikal, merusak pagar, atau tindakan-tindakan yang selama ini melekat pada kata demonstrasi. Seharusnya demonstrasi juga “mendemonstrasikan” apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang menjadi objek protes. Demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi di suatu negara karena demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum.<sup>7</sup>

Unjuk rasa adalah pernyataan protes yang dilakukan secara massal atau demonstrasi. Unjuk

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101488

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> M. Ryan Syahbana, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, tt. Hlm. 2013

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/peraturan-kapolri-tentang-demonstrasi-dinilai-bertentangan-dengan-uu-lt56fbc1465c139> di akses pada 13 Juni 2022

<sup>7</sup> Dwi Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hlm. 60

rasa biasanya berupa menyatakan pendapat atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah atau menentang kebijakan pemerintah. Dalam unjuk rasa, para kelompok tersebut menyampaikan pendapat mereka di muka umum. Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Republik Indonesia Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyebutkan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan.”

Adanya undang-undang tersebut, menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak kebebasan dalam menyampaikan pendapat serta undang-undang tersebut mengatur bentuk, tata cara menyampaikan pendapat, hak dan kewajiban peserta serta sanksi bagi pengunjuk rasa.

Unjuk rasa pada umumnya dilakukan oleh sekelompok elemen masyarakat yang menyuarakan tuntutan dengan jumlah massa yang seringkali tidak dapat diprediksikan, meskipun pada pemberitahuan unjuk rasa yang diajukan kepada pihak kepolisian disebutkan jumlah massa yang akan berunjuk rasa, namun pada kenyataannya di lapangan, jumlah tersebut seringkali menjadi massif dan bertambah besar serta jauh melebihi jumlah yang tertera pada pemberitahuan.<sup>8</sup> Menjadi sangat dilematis ketika kebebasan mengeluarkan pendapat yang telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari konstitusi ternyata dibatasi oleh Undang-Undang. Namun bukankah Undang-Undang justru ingin mengatur agar jalannya demonstrasi tidak berjalan secara anarkis seperti apa yang pernah terjadi pada pertengahan tahun 1998 dimana demonstrasi berubah menjadi aksi anarkis yang mengakibatkan kerugian harta maupun nyawa.<sup>9</sup>

Penggunaan kekerasan dalam aksi unjuk rasa tidak ada suatu aturan yang memperbolehkan untuk dilakukan tindakan tersebut. Seperti dalam peraturan kepala kepolisian Nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa, di mana dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Dalam aturan tersebut sudah sangat jelas anggota satuan dalmas dilarang melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan hukum serta harus selalu menghormati HAM setiap para pengunjuk

rasa, serta mengucapkan kata-kata kotor, melakukan pelecehan seksual ataupun memaki-maki pengunjuk rasa juga dilarang untuk dilakukan. Namun dalam menghadapi situasi dalam melaksanakan tugas dan wewenang, di mana terdapat tindakan melanggar aturan hukum oleh pengunjuk rasa seperti melakukan tindakan anarkis, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan dengan kategori yang wajar dan terkendali, serta tidak melampaui batas dan berpedoman pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

Masyarakat seringkali kurang menaati peraturan yang sudah ditentukan sesuai undang-undang pada setiap pelaksanaan unjuk rasa dimuka umum. Hal tersebut dapat menimbulkan kericuhan yang bersifat anarkis atau tidak kondusif, dalam hal ini peran kepolisian sangat penting dalam menangani atau menertibkan unjuk rasa tersebut. Sebagaimana telah diketahui bahwa kepolisian memiliki dua fungsi yakni fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.<sup>11</sup> Oleh karena itu, Polisi paling sering bersinggungan dengan masyarakat sebab polisi dan masyarakat memiliki keterkaitan satu sama lain.

Terdapat Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, Sikap Polri dalam menghadapi unjuk rasa harus disiplin tanpa melibatkan emosi. Namun faktanya dilapangan, banyak tindakan Polri dalam menangani unjuk rasa dilakukan secara represif. Dalam hal ini anggota kepolisian sering kali bukan melakukan pengamanan dan meredam aksi massa, melainkan anggota kepolisian juga tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Hal tersebut menimbulkan sikap arogan dan emosional polisi yang langsung mengejar, membalas melempar pelaku aksi demonstrasi, bahkan melakukan penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya dan memukul. penggunaan kekerasan merupakan pilihan paling murah dan mudah dalam rangka penanganan masalah sosial.

<sup>8</sup> Sadjijono, 2008, *Etika Kepolisian*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, Hlm. 76

<sup>9</sup> <http://www.semanggipeduli.com/sejarah/frame/trisakti.html> di akses pada 16 Oktober 2022

<sup>10</sup> Tubagus Ahmad Ramadan, “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Dhubungkan Dengan Pasal 351 KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No 2, 2018, Hlm. 423.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Saat kepolisian menggunakan kekerasan atau penganiayaan untuk mengamankan unjuk rasa, sudah jelas merupakan tindakan yang melawan hukum. Aparat kepolisian di lapangan seringkali menerjemahkan perintah “amankan” dari atasan dengan melakukan represif demi mencapai stabilitas keamanan. Dalam penggunaan kekerasan polisi seringkali mengesampingkan hak-hak konstitusional warga dan mengedepankan isu keamanan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>12</sup> Oleh karena itu, aparat kepolisian sebagai salah satu jenis profesi hukum dalam melakukan segala tindakannya harus didasarkan moralitas, yaitu dengan berani berbuat dengan bertekad bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme yang tinggi.<sup>13</sup>

Undang-Undang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana dirumuskan didalam Pasal 28 UUD tahun 1945, yang bunyi rumusan “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Namun dengan adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih luas.<sup>14</sup> Aparat kepolisian dalam mengawal jalannya aksi penyampaian aspirasi di muka umum harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara tersebut, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan diluar prosedur yang telah diatur untuk menjalankan tugasnya.

Tugas polisi yaitu menjaga dan mengamankan tempat lokasi saat terjadinya demonstrasi. Akan tetapi jika sampai terjadi timbul perilaku anarkis dan merusak fasilitas umum, upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian yaitu melalui upaya non penal begitu

pula upaya penal. Upaya non-penal dapat dilakukan dengan menggunakan keamanan yang wajar dan negoisasi dengan para demonstran. Sedangkan upaya penal dilakukan dengan menggunakan cara kekerasan serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana data kasus yang dilakukan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) terkait tindakan represif oknum kepolisian kepada para demonstran sejak Juli 2021 sampai dengan Juni 2022. Rozy Brilian selaku Anggota Devisi Riset dan Dokumentasi Kontras mengungkapkan saat konferensi pers di kantornya, Jakarta pada Kamis 30 Juni 2022, bahwa terdapat 45 tindakan represif kepolisian yang terjadi saat aksi massa. Dari 45 kasus tersebut telah mengakibatkan 67 korban luka, 3 korban tewas, dan 453 korban lainnya ditangkap. Mahasiswa masih menjadi korban dengan angka terbanyak yakni 249 orang, diikuti sipil 222 orang dan aktivis 63 orang. Rozy juga merincikan berbagai tindakan penanganan aksi demo lain, diantaranya intimidasi 3 kasus, pelarangan 1 kasus, bentrokan 1 kasus, penangkapan sewenang-wenang 21 kasus, dan gas air mata 4 kasus, serta penggunaan water canon 3 kasus, penembakan 8 kasus dan penganiayaan 9 kasus. Terhadap setiap tindakan pembubaran atau penanganan aksi demo, Rozy menyebutkan pihak kepolisian kerap menggunakan alasan asi itu dianggap menimbulkan keributan dengan 15 kasus.<sup>15</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penanganan demonstrasi di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab oknum kepolisian yang bertindak represif dalam pengamanan demonstrasi anarkis?

## C. Metode Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Penanganan Demonstrasi

Demonstrasi dapat dikatakan sebagai suatu adanya usaha tawar menawar dan kritik dari pihak masyarakat yang ditujukan kepada pihak pemerintahan. Saling kritik antara rakyat dan

<sup>12</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>13</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika, 2009, Hlm. 38.

<sup>14</sup> Kunarto, *Merenungi Kipra Polri Menghadapi Gelora Anarkhi 2*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1999, Hlm. 133

<sup>15</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/17385421/kontras-ada-45-tindakan-represif-polisi-saat-aksi-massa-mayoritas-korban, dikases pada 30 Desember 2023>

pemerintah akan menjadikan perubahan pola pikir yang saling menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat memang wajar terjadi dan bukan lah sesuatu hal yang buruk, tetapi merupakan hal yang baik dan telah sesuai dengan sila keempat Pancasila yang beresensikan musyawarah mufakat. Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat akan menuju suatu kebijakan pemerintah yang tidak sesuai atau menyimpang dari ideologi dan tujuan negara dengan mengangkat isu ke ranah publik.

Pada hakikatnya demonstrasi merupakan cara masyarakat dengan berkumpul dan menyuarakan aspirasinya meskipun sudah diakui dan dilindungi secara hukum tetapi masih ditemukan demosntrasi yang berujung dengan kegiatan yang anarkis dan tidak berpersi kemanusiaan. Demokrasi tidak disertai dengan aturan hukum akan kehilangan arah dan bentuk sedangkan aturan hukum tidak disertai dengan demokrasi akan kehilangan makna.<sup>16</sup>

Kebebasan mengemukakan pendapat adalah hak asasi setiap orang, tapi setiap orang tidak boleh bertindak tanpa aturan terhadap orang lain. Kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang adalah sesuatu yang harus memiliki pertanggung jawaban secara hukum. Dalam menggunakan haknya mengenai kebebasan berpendapat terlebih melakukan demonstrasi harus berpegang pada pokok-pokok aturan yang ada dalam peraturan di Indonesia Prinsip ini biasa dikenal sebagai asas dari suatu peraturan.<sup>17</sup>

Asas-asas terkait kebebasan menyuarakan berpendapat tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. Asas adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban mengartikan tidak boleh hanya menuntut haknya saja tetapi harus menjalankan kewajibannya. Musyawarah dan mufakat dalam pasal 3 tersebut sesuai dengan sila ke 4 Pancasila yang mengharuskan bangsa Indonesia dalam memutuskan sesuatu harus menggunakan keputusan Bersama dan tidak mementingkan kepentingan individu atau golongan. Kepastian hukum dan keadilan harus selalu ditegakkan sesuai dengan dibentuk nya Undang-Undang ini.

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat harus dalam suasana saling terikat dalam suatu keteraturan walaupun memiliki perbedaan sehingga keinginan masyarakat dalam mewujudkan hak-hak mereka terkait kebebasan dalam menyampaikan pikiran secara lisan maupun

tulisan tetap terjamin. Dalam menyampaikan pendapat di hadapan khalayak ramai merupakan hak konstitusional sebagai mana diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945. Selain itu terdapat pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.” Serta dalam Pasal 44 UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “Setiap individu maupun secara serentak bersama orang banyak mempunyai hak untuk mengajukan pendapat atau memohon terkait usulan kepada pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang bersih, efektif secara lisan maupun tulisan dengan merujuk peraturan yang berlaku.”

Berdasarkan aturan tersebut maka setiap orang bebas menyatakan pendapat baik pribadi maupun bersama-sama, baik mengenai hal tertentu maupun usul kepada pemerintah hanya saja harus memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Jangan sampai upaya untuk mengajukan pendapat mengganggu ham orang lain juga, harus tetap menghormati ham orang lain sebagaimana dalam Hukum positif Indonesia. Prosedur dalam mengemukakan pendapat di hadapan khalayak ramai secara jelas diatur pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 terutama Pasal 9 sampai dengan 14.

Penyampaian pendapat di hadapan khalayak ramai dengan cara demonstrasi ataupun unjuk rasa harus dengan prosedur yang tepat dan penyampaian tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Pengaturan penanggung jawab dapat ditemukan pada pasal 12 UU No. 9 Tahun 1998. Ketentraman dan ketenangan merupakan suatu keinginan yang diinginkan oleh setiap orang dimanapun berada. Keinginan tersebut hendaknya terwujud apabila terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menyampaikan pendapat di hadapan khalayak ramai merupakan hak setiap warga negara. Konsekuensi dari hak tersebut beban yang harus dipikul oleh setiap warga negara. Karenanya sebelum menyampaikan pendapat di hadapan khalayak ramai seharusnya warga negara mengerti dan paham hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mengetahui sebab dan akibat akan perbuatan dilakukan. Aparat penegak hukum (Polri) tentunya memiliki kewajiban dalam menjaga kondisi penyampaian pendapat tersebut yang diatur dalam Pasal 13. Selain itu Pasal 14

<sup>16</sup> Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2011, Hlm. 160

<sup>17</sup> *Ibid*

menyatakan “Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan.”

Hendaknya segala aturan dan prosedur yang diterapkan dalam hukum positif mengenai penyampaian pendapat di hadapan khalayak ramai dilaksanakan agar tujuan dari penyampaian pendapat dapat tersampaikan serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Menurut penulis penyampaian pendapat di hadapan khalayak ramai sangat bagus dan sesuai dengan sila 4 Pancasila. Kenyataan yang sering terjadi di Indonesia penyampaian pendapat ini sering berakhir dengan kerusuhan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sudah mengatur tentang penyampaian pendapat ini. Hendaknya para peserta penyampain pendapat sebelum melaksanakan aksinya memahami aturan sebagaimana Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Pengetahuan yang minim dan kondisi di lapangan membuat peserta demonstrasi mudah untuk meluapkan emosinya seperti demonstrasi yang berujung pada kerusuhan besar besaran pada Mei 1998 yaitu jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto.

Pasal 13 ayat 2 Undang-undang No 9 Tahun 1998 memang menjamin keamanan bagi peserta penyampaian pendapat oleh Polisi, tapi Polisi juga memiliki ketentuan sendiri bagi peserta yang anarkis. Polisi tidak akan memberikan tindakan apabila penyampaian pendapat di hadapan khalayak ramai sudah sesuai prosedur. Jadi dalam melakukan demonstrasi/ unjuk rasa memang tidak dilarang di Indonesia. Namun perlu diketahui aksi unjuk rasa tersebut dalam mengungkapkan ekspresi di muka publik ini memiliki aturan tersendiri, dan sudah diatur dalam Undang-Undang yakni Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Kemudian aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Perkapolri 7/2012 menyebutkan, sebelum melakukan aksi demo perwakilan massa harus menyampaikan pemberitahuan tertulis ke satuan Polri sesuai dengan tingkat kewenangannya. Hanya pemberitahuan saja bukan izin, karena Kepolisian tidak berwenang menolak aksi unjuk

rasa, kecuali bertentangan dengan Undang-Undang.<sup>18</sup>

Pemberitahuan kepada pihak Polri, apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah provinsi dan aksi dilakukan di satu wilayah provinsi atau lintas provinsi, maka pemberitahuan ditujukan ke Polda, apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah Kota/Kabupaten dan aksi dilakukan dalam lingkup satu wilayah provinsi setempat.

Pemberitahuan ke Polres, apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa kecamatan dan aksi dilakukan dalam lingkup wilayah kabupaten/kota setempat; dan pemberitahuan ke Polsek, apabila massa peserta aksi berasal dari satu wilayah kecamatan dan aksi dilakukan di lingkup wilayah kecamatan setempat.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyebutkan pemberitahuan diberikan paling lambat 3 kali 24 jam sebelum aksi digelar. Surat pemberitahuan berisi maksud dan tujuan, tempat, lokasi, dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggungjawab, nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan, alat peraga yang dipergunakan; dan atau jumlah peserta. Jumlah peserta akan menentukan jumlah penanggungjawab di kelompok tersebut. Setiap 100 orang peserta harus ada 1-5 orang penanggungjawab.

Tugas Kepolisian setelah menerima surat pemberitahuan adalah berkoordinasi dengan penanggungjawab penyampaian pendapat di muka umum, berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat, dan mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, juga rute yang akan dilaksanakan demonstrasi/unjuk rasa tersebut. Jika unjuk rasa hendak dibatalkan, penanggungjawab harus menyampaikan secara tertulis pada Polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan unjuk rasa. Tempat pelaksanaan unjuk rasa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Tempat-tempat yang tidak diperbolehkan dituju sebagai lokasi unjuk rasa adalah di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional, dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar.

---

<sup>18</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Untuk waktu pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 membatasi demonstrasi dilakukan pada jam 06.00-18.00 di tempat terbuka, dan 06.00-22.00 di lokasi tertutup. Juga tidak diperbolehkan melakukan demo di hari besar nasional.

### **1. Demonstrasi Yang Dilarang**

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, mencantumkan jenis-jenis demo yang dilarang, yaitu: Demo yang dilakukan dengan cara:

- a. Menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia;
- b. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- c. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia;
- d. Lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan;
- e. Menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan.

### **2. Sanksi Atau Hukuman Jika Melanggar**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mencantumkan beberapa Pasal yang harus dicermati para demonstran, agar tidak terkena sanksi akibat melanggar peraturan. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, sanksi terhadap pelanggaran tata cara yang disebutkan di atas adalah pembubaran. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini dikenakan ke pelanggar jika terjadi perbuatan yang melanggar hukum seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakan barang, dan kematian. Berdasarkan Pasal 17 Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1998, penanggungjawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, ditambah dengan satu per tiga dari pidana pokok. Terdapat pemberatan hukuman terhadap penanggungjawab yang melakukan tindak pidana.

### **B. Tanggung Jawab Oknum Kepolisian Yang Bertindak Represif Dalam Pengamanan Demonstrasi Anarkis**

Tanggung Jawab Polisi Dalam Membubarkan Kerusuhan Demonstrasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Unjuk rasa yang terjadi pada Rabu, 22 Mei 1998 mengharuskan polisi berjaga di sejumlah titik dan di sekitar rumah warga. Perkembangan yang lebih luas, berbagai aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi yang pertamanya berjalan dengan baik tetapi masuklah faktor-faktor yang menjadikan demonstrasi tersebut anarkis atau tidak dapat dikendalikan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polri. Sehingga tidak terbandung terjadinya bentrokan antara peserta demonstrasi dan aparat yang dianggap peserta sebagai musuh mereka. Kerusuhan yang berdampak pada pengrusakan toko-toko serta fasilitas umum, pembakaran, penjarahan maupun tindakan-tindakan oleh peserta demonstrasi yang mengancam dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Sebagaimana pula dalam data kasus yang dilakukan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) terkait tindakan represif oknum kepolisian kepada para demonstran sejak Juli 2021 sampai dengan Juni 2022. Rozy Brilian selaku Anggota Devisi Riset dan Dokumentasi Kontras mengungkapkan saat konferensi pers di kantornya, Jakarta pada Kamis 30 Juni 2022, bahwa terdapat 45 tindakan represif kepolisian yang terjadi saat aksi massa. Dari 45 kasus tersebut telah mengakibatkan 67 korban luka, 3 korban tewas, dan 453 korban lainnya ditangkap. Mahasiswa masih menjadi korban dengan angka terbanyak yakni 249 orang, diikuti sipil 222 orang dan aktivis 63 orang. Rozy juga merincikan berbagai tindakan penanganan aksi demo lain, diantaranya intimidasi 3 kasus, pelanggaran 1 kasus, bentrokan 1 kasus, penangkapan sewenang-wenang 21 kasus, dan gas air mata 4 kasus, serta penggunaan water canon 3 kasus, penembakan 8 kasus dan penganiayaan 9 kasus. Terhadap setiap tindakan pembubaran atau penanganan aksi demo, Rozy menyebutkan pihak

kepolisian kerap menggunakan alasan asi itu dianggap menimbulkan kericuhan dengan 15 kasus.<sup>19</sup>

Diskresi adalah kewenangan polisi dalam menentukan perkara tersebut patut diteruskan atau tidak sesuai akal pikirnya. Polisi memiliki tindakan diskresi sebagai “*the gate keeper of criminal justice system*”. Faktor polisi melakukan tindakan diskresi antara lain: (1) bahaya yang ditimbulkan dari suatu pelanggaran; (2) reaksi masyarakat terhadap pelaku di suatu tempat terjadinya pelanggaran; (3) kondisi individu pelaku sendiri. Dalam melaksanakan diskresinya polisi harus sesuai dengan: (1) aturan hukum. (2) tidak boleh melanggar kaidah yang ada di hukum maupun nilai yang ada di masyarakat; (3) kebebasan dalam mengatasi masalah sesuai dengan landasan pertama dan kedua. Mengacu kepada pandangan umum bahwa polisi harus bertindak atas setiap pelanggaran ketentuan hukum sehingga membiarkan atau tidak melakukan tindakan merupakan suatu penyimpangan.

Menjalankan tugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat mengharuskan polisi melakukan tindakan pencegahan maupun represif. Dalam aksi kerusuhan aksi unjuk rasa yang terjadi menyebabkan polisi menjalankan diskresi sebagai wewenangnya untuk mengatasi kerusuhan agar massa dapat segera meninggalkan lokasi kerusuhan. Salah satu diskresi yang dilakukan polisi yakni penggunaan senjata api.<sup>20</sup>

Diskresi yang dilakukan polisi, dalam arti pengambilan keputusan pada penggunaan senjata api dalam pelaksanaan tugasnya, adalah kewenangan membuat suatu keputusan, berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi, terutama pada penggunaan senjata api dalam pelaksanaan tugas polisi di lapangan. Polisi dihadapkan pada situasi yang sulit, di mana senjata api yang dipegang oleh polisi dapat digunakan sesuai prosedur dan ketetapan (protap) yang berlaku.

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki, disebutkan:<sup>21</sup>

1. Upaya *pre-emptif* adalah tindakan awal yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat lalu memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi;
2. Upaya *preventif* merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak di pandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinan- kemungkinan yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk rasa dan atau demonstrasi tersebut, sehingga tidak terjadi kerusuhan massa dengan salah satu cara yaitu mengosongkan jalan;
3. Upaya *Represif* merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi dan mengarah pada aksi kerusuhan. Dalam melakukan tindakan represif, pihak Kepolisian harus melakukan sesuai dengan Protap (prosedur tetap). Tindakan ini dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga pihak Kepolisian perlu melakukan tindakan tersebut guna mengantisipasi agar dampak kerusuhan tersebut tidak meluas, sebagaimana diatur dalam Protap Kepolisian Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Berkaitan dengan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa, Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia mempunyai wewenang dalam menjalankan kewajibannya demi kepentingan umum dengan tidak bertindak sesuai hati dan pikirannya sendiri<sup>22</sup>. Oleh karena itu apabila seorang anggota Polri melakukan kekerasan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

<sup>19</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/17385421/kontras-ada-45-tindakan-represif-polisi-saat-aksi-massa-mayoritas-korban>, dikases pada 30 Desember 2023.

<sup>20</sup> Jurnal Kertha Wicara, Volume 9, Nomor 7, Tahun 2020, Hlm. 12

<sup>21</sup> 516-Article Text-922-1-10-20210101.pdf, diakses pada 29 Desember 2023

<sup>22</sup> Gunawan, Wahyu Hartanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Polisi Yang Bertugas mengamankan Para Demonstran Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Calyptra Nomor 2, Tahun 2013, Hlm. 2

Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses sidang disiplin Polri, sidang Kode Etik Polri, atau bahkan peradilan umum.

Diskresi dalam hal pembubaran aksi demonstran yang dilakukan salah satunya yaitu dengan penembakan gas air mata dan peluru karet. Tindakan diskresi yang dilakukan oleh polisi tidaklah melanggar hak asasi manusia, dikarenakan polisi bertugas melindungi hak asasi manusia warga masyarakat lainnya.<sup>23</sup>

Seseorang tidak akan diberikan tindakan apabila mengikuti aturan yang diinstruksikan oleh pemerintah. Diskresi yang dilakukan polisi tidak melanggar hak asasi manusia asal dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.<sup>24</sup> Jika seseorang polisi melakukan tindakan sesuai aturan hukum maka polisi tersebut akan dikenakan tindakan disiplin. Kepolisian tidak bisa kebal hukum karena kewajiban dan hak kepolisian telah diatur oleh hukum. Selain itu polisi harus peka terhadap kondisi di masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara.<sup>25</sup>

Protap Kepala Kepolisian RI No. Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, dalam pendahuluan bagian umum huruf a disebutkan bahwa “Anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara cepat, tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam Protap 1/X/2010 dinyatakan bahwa “Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.”

Menjalankan amanat peraturan perundang-undangan dalam hal menjaga keamanan, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas pokok kepolisian harus dijalankan secara profesionalitas polisi sangat diperlukan dalam menghadapi situasi terkini.

Akibat dari ketidak profesionalitas polisi dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga penegakan hukum yang dicita-citakan adil terhadap semua orang akan timpang jika oknum polisi melakukan penafsiran sendiri terhadap tugas dan kewenangan polisi yang ada pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Dalam hal kerusuhan ataupun anarkis sudah diatur dalam Protap Kepala Kepolisian RI No. Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. Penggunaan gas air mata dan peluru karet sudah ada pada poin no 14 bagian cara bertindak satuan Polri huruf f. Unjuk rasa memang dapat dilakukan oleh siapapun karena hak asasi manusia setiap individu namun harus sesuai dengan pembatasan yang ada dalam konstitusi Indonesia pasal 28J bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Pemikiran masyarakat terhadap tindakan polisi dalam menangani kerusuhan demonstran dengan menggunakan gas air mata maupun senjata dianggap melanggar HAM, sebenarnya tindakan tersebut tidaklah melanggar HAM karena diatur dalam Protap Polri/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. Hendaknya masyarakat memahami secara benar aturan terkait perbuatan yang tidak boleh dilakukan ketika hendak melakukan demonstrasi/ unjuk rasa begitu juga sebaliknya pihak petugas Polri dalam melakukan pengamanan demonstrasi/ unjuk rasa yang mengarah kepada tindakan anarkis maka petugas Polri tetap menjalankan tugasnya dengan memperhatikan hal-hal seperti berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Penerapan sanksi Polri yang telah berubah dari penerapan proses peradilan militer menjadi peradilan umum sesuai dengan peraturan pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan umum bagi anggota

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Priyantoko Guntur, *Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa*, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 1, Tahun 2017, Hlm. 109

<sup>25</sup> Protap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Protap/1/X/2010, Tentang Penanggulangan Anarki.



kepolisian RI. Tindakan anggota Polri yang dianggap melakukan kekerasan dapat dituntut KUHP. Tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan kekerasan diantaranya berupa pemukulan dan tendangan oleh aparat kepada massa pengunjuk rasa yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat tidak dibenarkan. Dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:<sup>26</sup>

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Anggota Polri yang melakukan kekerasan terhadap demonstran pada dasarnya tunduk pada peradilan umum. Dalam pertanggungjawaban pidana Polri. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum.

Dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, Polri melalui Propam (Profesi dan Pengamanan) memiliki tanggung jawab dan tugas dalam. Propam didalam struktur organisasi di Polres merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.<sup>27</sup>

Masyarakat termasuk para demonstran oleh ketentuan diberikan perlindungan dengan dapat melaporkan atau melakukan pengaduan kepada aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif yakni.<sup>28</sup>

1. Pelapor berdasarkan surat keputusan Kapolri Nomor 33 Tahun 2003, dapat berasal dari masyarakat (korban atau kuasanya), Anggota Polri, instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Media Massa.
2. Laporan disampaikan kepada Pelayanan Pengaduan (Yanduan) baik yang ada di

Mabes Polri, maupun yang berada pada tingkat daerah atau wilayah.

3. Pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pengemban fungsi Provoost pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes Polri.
4. Hasil pemeriksaan akan ditelaah, dengan hasil sebagai berikut :
  - a. Jika terdapat unsur tindak pidana maka berkas perkara akan diberikan kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan umum;
  - b. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat komisi kode etik Polri;
  - c. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin.

Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Ankum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri. Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Propam kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa Anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final.<sup>29</sup>

Proses dari penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan

<sup>26</sup> Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>27</sup> Peraturan Kapolri No 23 Tahun 2010, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

<sup>28</sup> 3030-ID-penyelesaian-pelanggaran-kode-etik-profesi-oleh-kepolisian-republik-indonesia.pdf, diakses pada 29 Desember 2023

<sup>29</sup> *Ibid*

pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota POLRI lain atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Setelah adanya laporan tersebut, Provos pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes POLRI melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal.
3. Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.
4. Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.
5. Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ansum dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
6. Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan diatas berikut adalah penjelasannya secara lebih rinci, Bahwa dasar penyidikan terhadap Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan (Kasi Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota

dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya. Penyidik Polri selain sebagai pengemban tugas dan fungsi Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana. Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik.<sup>31</sup>

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yang dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan terhadap anggota POLRI dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan yakni sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota POLRI dimana pemeriksaan terhadap anggota POLRI dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan.

Pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 berdasarkan kepangkatannya, yakni:<sup>32</sup>

1. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara yang berpangkat serendah- rendahnya Bintara;
2. Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah-rendahnya berpangkat Bintara;
3. Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
4. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota yang berpangkat serendah - rendahnya Perwira Pertama;
5. Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya oleh anggota yang berpangkat Perwira Menengah.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Demonstrasi adalah bentuk demokrasi secara langsung oleh masyarakat dalam menggunakan hak nya sebagai kontrol sosial langsung oleh setiap warga negara, yang dilakukan melalui prosedur hukum, sebagai

<sup>30</sup> 11670-Article Text-30188-1-10-20200117.pdf), diakses pada 29 Desember 2023

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

demokrasi langsung sebagaimana terkandung pada sila ke 4 Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. untuk mengontrol terhadap kebijakan pemerintah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Adapun pengaturan demonstrasi/ unjuk rasa diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1998 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menyatakan bahwa sebelum demonstrasi/ unjuk rasa dilakukan harus disampaikan terlebih dahulu 3 kali 24 jam kepada pihak kepolisian setempat tentang waktu dan tempat pelaksanaan demonstrasi serta jumlah orang yang akan ikut demonstrasi serta siapa penanggungjawabnya. Dan jika adanya pembatalan maka harus disampaikan selambat-lambatnya 24 jam sebelum aksi digelar.

2. Tanggung jawab oknum kepolisian yang bertindak represif dalam pengamanan demonstrasi anarkis dengan melakukan upaya tindakan diskresi sebagai “*the gate keeper of criminal justice system*”. Faktor polisi melakukan tindakan diskresi antara lain: (1) bahaya yang ditimbulkan dari suatu pelanggaran; (2) reaksi masyarakat terhadap pelaku di suatu tempat terjadinya pelanggaran; (3) kondisi individu pelaku sendiri. Dalam melaksanakan diskresinya polisi harus sesuai dengan: (1) aturan hukum. (2) tidak boleh melanggar kaidah yang ada di hukum maupun nilai yang ada di masyarakat; (3) kebebasan dalam mengatasi masalah sesuai dengan landasan pertama dan kedua.

## B. Saran

1. Aturan dan persyaratan untuk melakukan demonstrasi atau unjuk rasa perlu disosialisasikan secara kontinyu terhadap masyarakat agar masyarakat tidak dengan mudah terhasut oleh pihak yang tidak bertanggungjawab mengenai tujuan dilakukannya demonstrasi/ unjukrasa.
2. Pihak atau oknum kepolisian harus dengan hati-hati menggunakan hak diskresi ketika demonstrasi anarkis terjadi terutama penggunaan senjata api untuk menghindari adanya korban dan mencegah demonstrasi anarkis menjadi meluas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 (Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI)*, Bandung, Penerbit Fokusmedia, Tahun 2009.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1995.
- Dwi Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan kewarganegaraan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Ernest Mandel, *Teori Organisasi Lenin*, Penerbit Pena Hikmah Jakarta, Tahun 2017.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2011.
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian, Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama Bandung, Tahun 2018.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Tahun 2011.
- Kartodirdjo, Sartono, *Masyarakat dan Kelompok Sosial*, Penerbit Bharatara Karya Aksara Jakarta, Tahun 1999.
- Kunarto, *Merenungi Kipra Polri Menghadapi Gelora Anarkhi Cet ke 2*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group Jakarta, Tahun 2005.
- Sadjijono, *Etika Kepolisian*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, Tahun 2008.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Penerbit Refika Bandung, Tahun 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, Tahun 2004
- Tribowo D, *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society Bagi Demokratisasi*, Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, Tahun 2006.
- Jurnal**
- Faredo Yudasena, “Peran polisi dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi,” *Justice: Jurnal Hukum* 1, Nomor 1, Tahun 2021.
- Sarah Safira Aulianisa, *Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi*,

- Jurnal FH Unpad, Volume 7 Nomor 2, April 2019.
- M. Ryan Syahbana, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, tt.
- Tubagus Ahmad Ramadan, “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Kasus Salah Tangkap Di Hubungkan Dengan Pasal 351 Sigit Saputra, “Efektivitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis Di Kota Padang,” UNES *Journal of Swara Justisia* 3, Nomor 3, Tahun 2013.
- Sulistiyowati Irianto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 32 Nomor 2, Tahun 2002.
- Chandra S, *Hakikat Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, Jurnal Komunikasi, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2017.
- Dewi Kartika Sari, *Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual*, Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 1 Tahun 2015.
- Fahmi Nur Cahya, *Fenomenologi Anarkisme*, <http://journal.unair.ac.id>, diakses 28 April 2023.
- Gunawan, Wahyu Hartanto. “*Perlindungan Hukum Terhadap Polisi Yang Bertugas Mengamankan Para Demonstran Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.*” Jurnal Hukum Calypitra Nomor 2, Tahun 2013.
- Fahmi Nur Cahya, *Fenomenologi Anarkisme*, <http://journal.unair.ac.id>, diakses 28 April 2023.
- Gunawan, Wahyu Hartanto. “*Perlindungan Hukum Terhadap Polisi Yang Bertugas Mengamankan Para Demonstran Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.*” Jurnal Hukum Calypitra Nomor 2, Tahun 2013.
- Priyantoko, Guntur. “*Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa.*” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 1, Nomor1, 2017.
- Zaenal Arifin, “*Penggunaan Diskresi Kepolisian Dalam Pengamanan Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (Unjuk Rasa) Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia*”, Universitas Pancasakti Tegal, 2020.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor: Protap/1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

#### Internet

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/peraturan-kapolri-tentang-demonstrasi-dinilai-bertentangan-dengan-uu-lt56fbc1465c139> di akses pada 13 Juni 2022
- <http://www.semanggipeduli.com/sejarah/frame/trisakti.html> di akses pada 16 oktober 2022
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/17385421/kontras-ada-45-tindakan-represif-polisi-saat-aksi-massa-mayoritas-korban> di akses pada 30 Desember 2023
- 516-Article Text-922-1-10-20210101.pdf, diakses pada 30 Desember 2023
- 3030-ID-penyelesaian-pelanggaran-kode-etik-profesi-oleh-kepolisian-republik-indonesia.pdf, diakses pada 30 Desember 2023
- 11670-Article Text-30188-1-10-20200117.pdf, diakses pada 30 Desember 2023

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)